



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Malik Bin Moch Ali;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jati Parung RT.004/005 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moch Malik Bin Moch Ali ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa Moch Malik Bin Moch Ali ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ramli Sidik, S.H, Irawati, S.H, Jihan Sandala, S.H, LLM, Heru Ardi Irawan, S.H, Enrikus K.Y, S.H, H. Ahmad Iskandar, S.H kesemuanya Para Advokat/Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Paralegal Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jl KH. Marzuki No.1 Kp Curug RT 005 RW 004 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor SKJ/1001.IR/06.697/2022 tanggal 6 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 76/SK.Pod/2022/PN Cbi tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH MALIK Bin MOCH ALI bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOCH MALIK Bin MOCH ALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah untuk tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5,8384 gram, dengan berat hasil akhir setelah Laboratorium 5,8154 gram.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MOCH MALIK Bin MOCH ALI pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di bawah tiang Listrik jalan Pertanian Perumahan GDC Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5(lima) Batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK MARDIANSYAH (Belum tertangkap/ DPO) untuk ke GDC Depok untuk mengambil bahan, ketika dihubungi tersebut kemudian Terdakwa sudah mengetahui untuk mengambil Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian Terdakwa menuju ke GDC Depok sesampainya disana jam 20.30 WIB lalu Terdakwa menunggu di Warung Kopi GDC kemudian sekira jam 21.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. ERIK MARDIANSYAH dengan mengirimkan peta lalu sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu berikut 1 (satu) buah timbangan Elektrik didalam Kantong Plastik warna Hitam dibawah Tiang Listrik Jalan Pertanian Perumahan GDC Kota Depok, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK MARDIANSYAH dengan mengatakan "udah putus", lalu Sdr. ERIK MARDIANSYAH mengatakan "ya udah pulang lanjut lagi besok, hati-hati dijalan" lalu Terdakwa kembali kerumah kemudian menyimpan kedalam Toples plastik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa di KP. Sawah RT.003/004 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 16.30 WIB datang pihak Kepolisian Resor yaitu Sdr. YUDHA BIRAN, Sdr. DANI SETIAWAN dan Sdr. RYAN LERIAN (masing-masing Anggota POLRI Satuan Narkoba Polres Bogor) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari ada Penyalahgunaan Narkotika dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu berikut 1 (satu) buah timbangan Elektrik didalam Kantong Plastik warna Hitam didalam Toples plastik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa di KP. Sawah RT.003/004 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut titipan milik Sdr. ERIK MARDIANSYAH, dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. PL173DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) Sampel dengan Berat Netto Awal 5,8384 Gram

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan berat Netto Akhir 5,8154 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ERK MARDIANSYAH (Belum tertangkap/DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MOCH MALIK Bin MOCH ALI pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Sawah RT.003 RW.004 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

--- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK MARDIANSYAH (Belum tertangkap/ DPO) untuk ke GDC Depok untuk mengambil bahan, ketika dihubungi tersebut kemudian Terdakwa sudah mengetahui untuk mengambil Narkotika jenis sabu sabu, kemudian Terdakwa menuju ke GDC Depok sesampainya disana jam 20.30 WIB lalu Terdakwa menunggu di Warung Kopi GDC kemudian sekira jam 21.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. ERIK MARDIANSYAH dengan mengirimkan peta lalu sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu berikut 1 (satu) buah timbangan Elektrik didalam Kantong Plastik warna Hitam dibawah Tiang Listrik Jalan Pertanian Perumahan GDC Kota Depok, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK MARDIANSYAH dengan mengatakan "udah putus", lalu Sdr. ERIK MARDIANSYAH mengatakan "ya udah pulang lanjut lagi besok, hati-hati dijalan" lalu Terdakwa kembali kerumah kemudian menyimpan kedalam Toples plastik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa di KP. Sawah RT.003/004 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 16.30 WIB datang pihak Kepolisian Resor yaitu Sdr. YUDHA BIRAN, Sdr. DANI SETIAWAN dan Sdr. RYAN LERIAN (masing-masing Anggota POLRI Satuan Narkoba Polres Bogor) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari ada Penyalahgunaan Narkotika dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu berikut 1 (satu) buah timbangan Elektrik didalam Kantong Plastik warna Hitam didalam Toples plastik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa di KP. Sawah RT.003/004

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut titipan milik Sdr. ERIK MARDIANSYAH, dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. PL173DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) Sampel dengan Berat Netto Awal 5,8384 Gram

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan berat Netto Akhir 5,8154 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. YUDHA BIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa hari ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu karena saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPDA RYAN LERIAN telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu;
 - Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 16. 30 WIB, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;
 - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan atau ditemukan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut milik Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, adapun Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah titipan dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 12Maret 2022, sekitar jam 21. 00 WIB, dibawah tiang listrik daerah Perumahan Gandaria Depok City Kota Depok;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tinggal Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, saya meminta ijin dan persetujuan kepada Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, kemudian Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut pada tanggal 12 Maret 2022 pada siang hari sekitar pukul 15.00 WIB bersama - sama dengan BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPDA RYAN LERIAN;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu AIPDA A. YUDHA BIRAN dan BRIPDA RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di depan rumah yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian kami melihat seseorang yang mencurigakan yang berada didalam rumah kontrakan tersebut dan setelah mendekati seseorang tersebut mengaku bernama MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa saudara MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu - sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MOCH MALIK

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. MOCH ALI ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan atau ditemukan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut milik Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, adapun Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah titipan dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang tersebut ingin di edarkan dan sebagian sudah di edarkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI bahwa Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik tersebut adalah titipan dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 12Maret 2022, sekitar jam 21. 00 WIB, dibawah tiang listrik daerah Perumahan Gandaria Depok City Kota Depok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik tersebut untuk Terdakwa simpan atau tempel disuatu tempat atas perintah saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) . ;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah Terdakwa disana ada Istri Terdakwa yang sedang berjualan (warung);
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menempel saja;
- Bahwa Terdakwa menempelnya kurang lebih 1 (satu) minggu setelah diambil kemudian Terdakwa racik lalu ditempel bersama timbangannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI bahwa Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Muhammad Fajar orang sipil yang pada saat penggeledahan dia berada disana;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi geledah itu rumah Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menempel saja oleh saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **RYAN LERIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa hari ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu karena saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIPKA Dani Setiawan dan Yuda Biran telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14Maret 2022 sekitar jam 16. 30 WIB, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan atau ditemukan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI;
- Bahwa barang yang ditemukan di tumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut milik Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, adapun Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah titipan dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 12Maret 2022, sekitar jam 21. 00 WIB, dibawah tiang listrik daerah Perumahan Gandaria Depok City Kota Depok;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tinggal Terdakwa Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, saya meminta ijin dan persetujuan kepada Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, kemudian Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut pada tanggal 12 Maret 2022 pada siang hari sekitar pukul 15.00 WIB bersama - sama dengan BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPDA RYAN LERIAN;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu AIPDA A. YUDHA BIRAN dan BRIPDA RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di depan rumah yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian kami melihat seseorang yang mencurigakan yang berada didalam rumah kontrakan tersebut dan setelah mendekati seseorang tersebut mengaku bernama MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa saudara MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu - sabu setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan atau ditemukan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut milik Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI, adapun Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah titipan dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO), ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang tersebut ingin di edarkan dan sebagian sudah di edarkan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI bahwa Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik tersebut adalah titipan dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 12Maret 2022, sekitar jam 21. 00 WIB, dibawah tiang listrik daerah Perumahan Gandaria Depok City Kota Depok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik tersebut untuk Terdakwa simpan atau tempel disuatu tempat atas perintah saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO). ;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah Terdakwa disana ada Istri Terdakwa yang sedang berjualan (warung);
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menempel saja;
- Bahwa Terdakwa menempelnya kurang lebih 1 (satu) minggu setelah diambil kemudian Terdakwa racik lalu ditempel bersama timbangannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI bahwa Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH ALI tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Muhammad Fajar orang sipil yang pada saat penggeledahan dia berada disana;
- Bahwa yang saksi geledah itu rumah Terdakwa MOCH MALIK Bin H. MOCH sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menempel saja oleh saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :
 - Berita Acara Laboratoris No. PL173DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) Sampel dengan Berat Netto Awal 5,8384 Gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan berat Netto Akhir 5,8154 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa hari ini sebagai Terdakwa dalam pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan terlibat perkara pidana lainnya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 16.30 WIB, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang istirahat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian meminta ijin dan persetujuan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan ijin dan persetujuan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah saya yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik adalah titipan dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) untuk Terdakwa simpan atau tempel disuatu tempat atas perintah saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekitar jam 21. 00 WIB, dibawah tiang listrik daerah Perumahan Gandaria Depok City Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik tersebut untuk Terdakwa simpan atau tempel disuatu tempat atas perintah saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut yang Terdakwa terima dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu tidak lebih.
- Bahwa Narkotika jenis sabu - sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik belum Terdakwa simpan atau tempel disuatu tempat dikarenakan belum ada perintah dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 14Maret 2022 sekitar jam 16. 30 WIB, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan atau ditemukan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah saya yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, adapun kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 17. 00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara ERIK MARDIANSYAH "Lik, nanti jemput bahan ya (satu - sabu) kemudian Terdakwa menjawab "yaudah iya" kemudian saudara ERIK MARDIANSYAH bilang "entar udah magrib lu jalan ke GDC depok" kemudian Terdakwa menjawab "ok" kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekitar jam 18. 30 WIB Perumahan GDC Kota Depok, kemudian setelah Terdakwa sampai di Perumahan GDC Kota Depok sekitar jam 20. 30 WIB,;
- Bahwa Terdakwa menghubungi kembali saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) "udah sampe ni a" kemudian saudara ERIK MARDIANSYAH menjawab "yaudah tunggu nanti dikabarin" kemudian Terdakwa menunggu di warung kopi didaerah GDC Kota Depok kemduian sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) "ni langsung ambil mengirim peta" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi peta tersebut dan sekitar jam 22. 00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu berikut 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong plastik hitam di bawah tiang listrik yang beralamat di Jl. Pertanian Perumahan GDC Kota Depok, ;
- Bahwa setelah barang tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa di hubungi kembali oleh saudara ERIK MARDIANSYAH "udah putus" kemudian saudara ERIK MARDIANSYAH menjawab "yaudah pulang lanjut lagi besok, hati - hati dijalan" kemudian saya langsung berangkat pulang kerumah saya yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa sekitar jam 23. 30 WIB saya menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dimasukkan kedalam toples plastik disimpan dibawah tempat tidur dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;

- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang berada di rumah, di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut selain dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan atau upah dari saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara ERIK MARDIANSYAH (DPO) sejak tahun 2018 di daerah Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, mengedarkan atau menjadi perantara jual beliserta memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu - sabu adalah melanggar peraturan pemerintah dan Undang - Undang yang berlaku saat ini.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan atau ditemukan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tersebut;
- Bahwa barang tersebut disita oleh petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 14Maret 2022 sekitar jam 16. 30 WIB, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5,8384 gram, dengan berat hasil akhir setelah Laboratorium 5,8154 gram.
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi;
3. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16. 30 WIB, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor oleh saksi A. Yudha Biran dan Saksi Ryan Lirian Petugas dari Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan atau ditemukan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik adalah titipan dari Erik Mardiansyah (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 21. 00 WIB, dibawah tiang listrik daerah Perumahan Gandaria Depok City Kota Depok untuk Terdakwa simpan atau tempel disuatu tempat atas perintah Erik Mardiansyah (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17. 00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Erik Mardiansyah (DPO) "Lik, nanti jemput bahan ya (sabu – sabu) kemudian Terdakwa menjawab "ya udah iya" kemudian Erik Mardiansyah (DPO) bilang "entar udah magrib lu jalan ke GDC depok". Kemudian Terdakwa menjawab "ok". Selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 18. 30 WIB menuju ke Perumahan GDC Kota Depok, sampai sekitar pukul 20. 30 WIB;
- Bahwa benar sesampainya di Perumahan GDC Kota Depok Terdakwa menghubungi kembali Erik Mardiansyah (DPO) "udah sampe ni a"

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Erik Mardiansyah (DPO) menjawab “ya udah tunggu nanti dikabarin”. Lalu Terdakwa menunggu di warung kopi di daerah GDC Kota Depok kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali Erik Mardiansyah (DPO) “ni langsung ambil mengirim peta”. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi peta tersebut dan sekitar pukul 22. 00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong plastik hitam di bawah tiang listrik yang beralamat di Jl. Pertanian Perumahan GDC Kota Depok ;

- Bahwa benar setelah barang tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa di hubungi kembali oleh Erik Mardiansyah (DPO) “udah putus“. Lalu Erik Mardiansyah (DPO) menjawab “ya udah pulang lanjut lagi besok, hati - hati dijalan” kemudian Terdakwa langsung berangkat pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa benar sesampainya dirumah Terdakwa sekitar jam 23. 30 WIB Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dimasukkan ke dalam toples plastic dan disimpan dibawah tempat tidur dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16. 30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari Erik Mardiansyah (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan keuntungan atau upah dari Erik Mardiansyah (DPO);
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagaimana Berita Acara Laboratoris No. PL173DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Maret 2022 yang ditan datangi oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) Sampel dengan Berat Netto Awal 5,8384 GramPositif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan berat Netto Akhir 5,8154 gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Moch Malik Bin Moch Ali, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16. 30 WIB, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor oleh saksi A. Yudha Biran dan Saksi Ryan Leria Petugas dari Satresnarkoba Polres Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah Timbangan elektik yang disimpan atau ditemukan dibawah tempat tidur dilantai dalam kamar rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam toples plastik berikut 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah titipan dari Erik Mardiansyah (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 21. 00 WIB, dibawah tiang listrik daerah Perumahan Gandaria Depok City Kota Depok untuk Terdakwa simpan atau tempel disuatu tempat atas perintah Erik Mardiansyah (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17. 00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Erik Mardiansyah (DPO) “Lik, nanti jemput bahan ya (sabu – sabu) kemudian Terdakwa menjawab “ya udah iya” kemudian Erik Mardiansyah (DPO) bilang “entar udah magrib lu jalan ke GDC depok”. Kemudian Terdakwa menjawab “ok”. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB menuju ke Perumahan GDC Kota Depok, sampai sekitar pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa sesampainya di Perumahan GDC Kota Depok Terdakwa menghubungi kembali Erik Mardiansyah (DPO) "udah sampe ni a" kemudian Erik Mardiansyah (DPO) menjawab "ya udah tunggu nanti dikabarin". Lalu Terdakwa menunggu di warung kopi di daerah GDC Kota Depok kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali Erik Mardiansyah (DPO) "ni langsung ambil mengirim peta". Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi peta tersebut dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong plastik hitam di bawah tiang listrik yang beralamat di Jl. Pertanian Perumahan GDC Kota Depok ;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa di hubungi kembali oleh Erik Mardiansyah (DPO) "udah putus". Lalu Erik Mardiansyah (DPO) menjawab "ya udah pulang lanjut lagi besok, hati - hati dijalan" kemudian Terdakwa langsung berangkat pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 003/ 004 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dimasukkan ke dalam toples plastic dan disimpan dibawah tempat tidur dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari Erik Mardiansyah (DPO) sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan atau upah dari Erik Mardiansyah (DPO);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagaimana Berita Acara Laboratoris No. PL173DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) Sampel dengan Berat Netto Awal 5,8384 Gram
- Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan berat Netto Akhir 5,8154 gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam toples plastik dengan Berat 5,8384 Gram yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa merupakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena tidak sesuai dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkoba) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam toples plastik dengan Berat 5,8384 Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkoba sabu-sabu yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu termasuk ke dalam unsur "menyimpan dan menguasai", dimana Terdakwa menguasai dan menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5,8384 gram, dengan berat hasil akhir setelah Laboratorium 5,8154 gram.
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi;
3. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;

Oleh karena barang hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Malik Bin Moch Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch Malik Bin Moch Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dbayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5,8384 gram, dengan berat hasil akhir setelah Laboratorium 5,8154 gram.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi;
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
- Dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H , Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Cbi